



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 353 TAHUN 2025

TENTANG

AKTIVASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Siaran Pers dan Analisa iklim musim kemarau dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara tanggal 1 Agustus 2025 terkait Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis dan informasi Iklim Dasarian Provinsi Sulawesi Utara dimana wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow masih masuk dalam Zona Musim Kemarau, maraknya Kebakaran Hutan/Lahan sejak awal bulan Juli 2025 hingga saat ini yang menyebabkan Kebakaran Hutan/Lahan di wilayah Kecamatan Lolak serta masih Intensnya Angin Kencang yang melanda Pesisir Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 pukul 19.15 wita telah terjadi bencana kebakaran hutan/lahan di desa Solog Kecamatan Lolak dan lahan yang terbakar berdekatan dengan kawasan pemukiman, lahan yang terbakar mencapai kurang lebih 1 hektar;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang lebih meluas, perlu segera dilakukan upaya-upaya mitigasi dan Aktivasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- c. bahwa berdasarkan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan hari senin 28 Juli 2025 yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku kepala BPBD Ex Officio telah bersepakat dan merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow untuk menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Aktivasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA** : Penetapan Aktivasi Pos Komando Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
- KETIGA** : Struktur Pos Komando Siaga Darurat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Juli 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|---|
| 1 | KEPALA BPBD |  |
| 2 | KABAG HUKUM |  |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 4 | WAKIL BUPATI | |



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 353 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

TENTANG : AKTIVASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

STRUKTUR POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. PENGARAH :
 1. Bupati Bolaang Mongondow
 2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow
 3. KAPOLRES Bolaang Mongondow
 4. Komandan KODIM 1303 Bolaang Mongondow
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu
 6. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
2. KOMANDAN POSKO : Sekretaris Daerah Selaku Kepala BPBD Ex Officio
3. WAKIL KOMANDAN :
 1. KabagOps Polres Bolaang Mongondow
 2. PasiOps KODIM 1303 Bolaang Mongondow
 3. Kepala Pelaksana BPBD
4. BIDANG KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN :
 1. Unsur Dinas Kesehatan
 2. Unsur POLRES Bolaang Mongondow
 3. Unsur KODIM 1303 Bolaang Mongondow
 4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. BIDANG OPERASI (PENANGANAN KEKERINGAN DAN KARHUTLA) :
 1. BPKH Wilayah Sulawesi – Seksi Wilayah III (Manggala Agni Sulawesi IV/Bitung)
 2. TRC-PB BPBD
 3. TAGANA Dinas Sosial
 4. Pemadam Kebakaran
 5. Unsur Dinas Perkebunan
 6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
 7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan
 8. POLHUT Balai Taman Nasional Bogani Wartabone
 9. Unsur KODIM 1303 Bolaang Mongondow
 10. Unsur POLRES Bolaang Mongondow
 11. Camat, Lurah dan Sangadi Se-Bolaang Mongondow
 12. PDAM Bolaang Mongondow
 13. Relawan/Masyarakat Peduli Api (MPA)
6. BIDANG LOGISTIK DAN PERLENGKAPAN :
 1. BPBD
 2. Dinas Sosial
7. BIDANG DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
 1. Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. PUSDALOPS-PB BPBD
 3. RAPI / ORARI

8. BIDANG ADMINISTRASI
UMUM DAN KEUANGAN
- : 1. BPBD
2. Badan Keuangan Daerah

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 juli 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|---|
| 1 | KEPALA BPBD |  |
| 2 | KABAG HUKUM |  |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 4 | WAKIL BUPATI |  |



YUSRA ALHABSYI